

PLN HADIRKAN LISTRIK DI DAERAH 3T KABUPATEN WAKATOBI



Sumber:

<https://sultra.antaranews.com/berita/453522/pln-hadirkan-listrik-di-daerah-3t-kabupaten-wakatobi>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan PT PLN (Persero) kembali menghadirkan layanan listrik di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Kabupaten Wakatobi, yakni di Desa Sombano dan Pulau Kapota.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Baubau Agus Priyanto di Baubau, mengatakan bahwa layanan listrik di dua daerah 3T tersebut kini telah bisa dinikmati oleh sebanyak 180 keluarga yang tinggal dan menetap di daerah tersebut.

"Sebelumnya, masyarakat belum menikmati akses listrik. Namun sekarang berkat sinergi antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, mimpi masyarakat menikmati listrik sepanjang hari terwujud," kata Agus.

Ia menyebutkan bahwa bentuk sinergi tersebut dalam rangka menunjukkan komitmen PLN untuk menghadirkan listrik di seluruh Indonesia bagi wilayah di Indonesia, termasuk pulau terluar.

"Kami turut mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Semoga dengan beroperasinya listrik di desa Sombano dapat memberikan manfaat, meningkatkan taraf ekonomi dan menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat," jelasnya.

Agus menjelaskan bahwa untuk menghadirkan listrik di Desa Sombano dan Pulau Kapota, Wakatobi, PT PLN telah membangun sepanjang 7,9 kilometer sirkuit (kms) jaringan tegangan menengah (JTM), 3,44 KMS Jaringan Tegangan Rendah (JTR), dan lima buah Gardu Distribusi dengan total data 350 kiloVolt Ampere (kVA).

"Kami berkomitmen untuk terus berupaya menerangi masyarakat di pulau terluar sehingga adik-adik di sekolah bisa belajar dengan baik di siang dan malam hari. Masyarakat juga bisa membuat cold storage untuk tangkapan ikan, yang muaranya untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi," ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan rasa syukurnya serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT PLN dalam menghadirkan layanan listrik kepada masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

"Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah bersama saksikan kado ulang tahun Kabupaten Wakatobi, nyala listrik di Desa Sombano dan Pulau Kapota dapat terwujud. Hal ini berkat sinergi pemerintah daerah, PLN serta Forkopimda dalam mewujudkannya," ungkap Haliana. Haliana menambahkan bahwa dengan listrik ekonomi di wilayah tersebut bisa menggeliat karena mendukung kegiatan usaha di bidang perikanan dan pariwisata.

Sehingga, lanjut Haliana, kegiatan belajar mengajar lebih efektif sehingga dapat mencerdaskan anak sekolah karena kegiatan belajar mengajar saat ini membutuhkan listrik.

"Terima kasih kepada PLN atas kerjasama yang baik dan respon yang luar biasa tidak mengenal capek dan tidak mengenal waktu. Harapannya, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan pasokan utamanya saat ada pohon yang berpotensi menimbulkan gangguan pasokan," tambah Haliana.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/453522/pln-hadirkan-listrik-di-daerah-3t-kabupaten-wakatobi> "PLN Hadirkan Listrik di Daerah 3T Kabupaten Wakatobi", tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://esdmsultra.id/2024/01/04/pln-hadirkan-listrik-di-desa-sombano-dan-pulau-kapota-wakatobi/> "PLN hadirkan listrik di Desa Sombano dan Pulau Kapota Wakatobi", tanggal 4 Januari 2024.

Catatan:

- Masyarakat akan lebih terbantu dengan hadirnya listrik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pengadaan ini tentunya akan semakin mengurangi kesenjangan antar daerah dan bisa memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.
- Terkait hal diatas diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan."; dan

- b. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
- 1) kelompok masyarakat tidak mampu;
 - 2) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - 3) pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - 4) pembangunan listrik perdesaan.”